

NASKAH PERMOHONAN YUDICIAL REVIEW ATAU UJI MATERI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA DIMANA SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 50 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA YANG TANPA NAMA – HURUF – ABJAD – AKSARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 36 YSNGBERBUNYI “**BAHASA NEGARA IALAH BAHASA INDONESIA**”

DITERIMA DARI	..... <i>Pemohon</i> .....
Hari	..... <i>Senin</i> .....
Tanggal	..... <i>6 Sept 2021</i> .....
Jam	..... <i>14.15 WIB</i> .....

*( via pos tercatat - Biro Umum )*

Situbondo, 17 Agustus 2021

Ka pada  
Yth : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Di  
Jakarta

Perihal :

Yudicial review/uji materi penggunaan huruf/abjad/aksara tanpa nama pada lampiran salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015, tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945, pasal 36 yang berbunyi " Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia  
Lampiran: 2 buku dan 1 flas dish

Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**a. Identitas**

Nama	: dr.Ludjiono
Umur/tanggal lahir	: 67 tahun/8 Juni 1954
Pekerjaan	: Pensiunan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Kampung Kom RT 3/RW 1
Desa	: Wringin Anom
Kecamatan	: Panarukan
Kabupaten	: Situbondo Jawa Timur
Nomor Hp	:

.B. Uraian Mengenai Hal Yang Menjadi Dasar Permohonan.

b i. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat. (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Komstitusi.

**b ii Legal Standing**

Saya adalah Warga Negara Indonesia. Saya tidak terima identitas saya sebagai Warga Negara Indonesia, nama dan lain lain dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti 1, terlampir) , dituliskan dengan huruf/abjad/aksara tanpa Nama yang diberlakukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ( bukti 2, terlampir), dan yang tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 pasal 36 yang berbunyi : "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia" ( bukti 3, terlampir). Saya merasa dirugikan/diperlakukan dengan tindakan yang tidak menyenangkan/dilecehkan/dihina/diperlakukan dengan tindakan sewenang wenang.

b iii Alasan Permohonan Pengujian

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berisi/ terdiri dari 3 pasal dengan Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia semuanya berjumlah 44 halaman.

Pasal (1) ayat 1) berbunyi :

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar,

Pasal (1) ayat 2), berbunyi :

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal (2) berbunyi :

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal (3) berbunyi :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatan ya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2015

MENTERI PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JEMDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

Selain 3 pasal ini ada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang tanpa nama huruf/abjad/aksara yang digunakan, sehingga pengguna harus menafsirkan nama huruf/abjad/aksara yang akan digunakannya sesuai tafsirannya sendiri-sendiri, sehingga jumlah keseluruhan ada 44 halaman.

Ada 3 penafsiran yang utama.

Ada 3 penafsiran yang Utama yaitu

1. Penafsiran bahwa nama huruf/abjad/aksara pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu adalah huruf/abjad/aksara Latin!

Ini digunakan/ditafsirkan oleh Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tercantum pada pasal 32 ayat 7, pasal 33,34,35,36 ayat 4, pasal 37 ayat 5, pasal 38 ayat 3 dan pasal 39 ayat 4. ( bukti 4,terlampir)

2. Penafsiran bahwa nama huruf/abjad/aksara pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia itu adalah tanpa nama, hal ini terlihat pada pasal 2 maupun salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Bahasa Indonesia, tidak ada/tanpa nama karena tidak ada yang menyebutkan nama huruf/abjad/aksara yang digunakannya.

3. Penafsiran bahwa nama huruf/abjad/aksara pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu adalah huruf/abjad/aksara Indonesia, hal ini sesuai logika bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 itu tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sedang Ejaan sendiri adalah aturan huruf/abjad/aksara sebagai sarana untuk menuliskan bahasa (lisan).

Jadi Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia artinya huruf/abjad/aksara Indonesia sebagai sarana untuk menuliskan Bahasa Indonesia, yang tak terpisahkan.

Ini sesuai dengan definisi bahasa secara linguistik Kamus Besar Bahasa Indonesia (bukti 5,terlampir), yaitu :

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.

Sedang lambang bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 8 yaitu :  
Abc, Abjad, Aksara, Fonem, Huruf, Leter, Abece dan Alfabet. (bukti 6,terlampir).

Dari sini logikanya ; Kalau bahasanya bernama Indonesia, maka lambang bunyinya juga bernama Indonesia dan Abc, Abjad, Aksara, Fonem, Huruf, Leter, Abece, dan Alfabetnya juga harus bernama Indonesia.

Penafsiran ke 3 ini juga sesuai dengan pasal 36 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".

Logikanya adalah Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dengan memakai sarana bunyi Indonesia dan Bahasa Negara yang dituliskan ialah Bahasa tulisan Indonesia yang dituliskan dengan sarana aksara Indonesia!

Ini merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan!

Ketiga penafsiran itu, yang pasti dan benar sesuai fakta yang ada dalam salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penafsiran bahwa huruf/abjad/aksara dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu tanpa nama huruf/abjad/aksara, sehingga saya merasa dirugikan/dilakukan tindakan tidak menyenangkan/dilecehkan/dihina/dilakukan tindakan sewenang wenang karena pemberlakuan peraturan tersebut sehingga saya mengajukan judicial review/uji materi ini.

c. Permohonan Formil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, artinya Pedoman Umum yang isinya/tentang Ejaan Bahasa Indonesia.

Ejaan artinya istilah tentang aksara yang menjadi sarana untuk menuliskan bahasa lisan menjadi bahasa tulisan.

Bahasa lisannya bahasa Indonesia, bahasa tulisannya bahasa Indonesia, kalau merupakan satu kesatuan tak terpisahkan maka, harusnya aksara yang menjadi sarana untuk menuliskannya adalah aksara Indonesia.

Demikian juga, pada salinan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu nama huruf/abjad/aksara kosong/tanpa nama, sehingga untuk mengisi nama yang kosong pada Ejaan Bahasa Indonesia itu satu2nya adalah aksara Indonesia, tak mungkin kalau nama yang kosong itu tiba2 (ujuk2) berisi nama aksara lain.

Jadi tidak masuk akal atau irasional, bagaimana mungkin. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara disusupi huruf/abjad/aksara tanpa nama sebagai huruf/abjad/aksara Negara, sehingga berbunyi :

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dan Aksara Negara ialah Aksara tanpa nama"  
Menurut saya hal ini adalah "PELECEHAN"

Karena Indonesia belum punya aksara Indonesia, maka permohonan saya kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan yudicial review/uji materi saya adalah Pemerintah Indonesia segera membentuk "aksara Indonesia", yang punya dasar hukum berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri atau Peraturan perundang undangan yang lain.

Aksara Indonesia ini bisa diadopsi dari aksara2 asli yang ada di Nusantara atau bisa juga dari aksara lain seperti aksara Latin, aksara Arab dan lain2.

Dimana aksara yang diadopsi dan aksara yang mengadopsi punya aturan sendiri yang berbeda.

Misal aksara Melayu mengadopsi aksara Arab, aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda mengadopsi aksara Kawi.

Masing2 aksara punya aturan sendiri2 yang berbeda, baik aksara yang diadopsi maupun aksara yang mengadopsi berbeda aturannya.

Aksara Arab dengan aturan aksara Melayu dinyatakan sebagai aksara Melayu, aksara Kawi dengan aturan dan modifikasi2 aksara Jawa/aksara Bali/aksara Sunda dinyatakan sebagai aksara Jawa/aksara Bali/aksara Sunda.

Saya usul aksara Indonesia diadopsi dari aksara Latin.

Sehingga aksara Latin dengan ejaan Bahasa Indonesia menjadi aksara Indonesia.

Dan sebagai pengusul, saya mohon nama saya tercantum didalamnya sehingga definisinya menjadi :: "Aksara Latin dengan ejaan Bahasa Indonesia dinyatakan atau diberi nama aksara Indonesia atau aksara dr Ludjiono", dimana nama ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan!

d. Permohonan Materil.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang salinan lampiran ya memuat huruf/abjad/aksara tanpa nama tak sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, pasal 36 yang berbunyi:

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"

Sesuai dengan definisi bahasa secara linguistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana definisi bahasa adalah\_:

Sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri.

Sedang lambang bunyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 8 yaitu :  
Abc , Abjad, Aksara, Fonem, Huru, Leher, Abece dan Alfabet

Berdasar definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini maka :

Kalau bahasanya bernama "Indones, maka

lambang bunyinya juga bernama "Indonesia", dan Abc, Abjad, Aksara, Fonem, Huruf Leher, Abece dan Alfabetnya juga bernama "Indonesia.

Dengan demikian Undang Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi "Bahasa. Negara ialah Bahasa Indonesia", bisa diartikan sebagai :

Bahasa lisan Negara ialah Bahasa lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah Bahasa tulis Indonesia yang ditulis dengan sarana Aksara Indonesia".

Sehingga sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, yang salinan lampirannya berisi huruf/abjad/aksara tanpa nama diundangkan pada tanggal 30 November 2015, identitas saya dan lain2 d pada Kartu Tanda Penduduk tertulis dengan huruf/abjad/aksara tanpa nama sesuai dengan Peraturan Menteri nomer 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diberlakukan tersebut.

Saya merasa dirugikan /dilakukan tindaaka yang tidak menyenangkan/dilecehkan.

Untuk ini kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yudicial review/uji materi saya ini, saya minta pemerintah membayar pada saya uang senilai gaji seorang anggota staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta tunjangan dan fasilitas2nya satu hari setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan yudicial review saya.

Dansaya minta gaji itu dibayar tiap bulan ,baru berhenti kalau aksara Indonesia sudah terbentuk dengan peraturan dan per undang undangan yang telah diundangkan.

Demikian uraian yudicial review kami, terima kasih atas perhatian ya.

Situbondo, 17 Agustus 2021

Hormat kami,



dr. Ludjiono